

KARTU TANDA PENDUDUK SWAKELOLA – PERINCIAN PENGGUNAAN – BIAYA PEMBUATAN –  
KABUPATEN PEMALANG

2007

PERBUP NO. 70, BD. 2007. NO. 70 LL. KAB. PEMALANG : 3 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PERINCIAN PENGGUNAAN BIAYA PEMBUATAN KARTU  
TANDA PENDUDUK SWAKELOLA KABUPATEN PEMALANG.

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat Menteri dalam Negeri tanggal 9 Nopember 2005 Nomor : 470/2839/SJ perihal Pedoman harga Cetak Blangko Dokumen Penduduk dan Peraturan Bupati Pemalang tanggal 10 Januari 2007 Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) On Line dan Off Line Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perincian Penggunaan Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Swakelola Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 18 Tahun 1987, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2006, PP No. 32 Tahun 1950, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 37 Tahun 2007, Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2008 Tahun 2004, Permendagri No. 28 Tahun 2005, Kepmendagri No. 174 Tahun 1997, Kepmendagri No. 35 A Tahun 2005, Perda No. 5 Tahun 2000.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perincian Penggunaan Biaya Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Swakelola Kabupaten Pemalang.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 Desember 2007
- Terdiri atas 4 Pasal